



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Pdp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama lengkap : Dita Khairuna NST;  
Tempat lahir : Barus;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 7 September 1993;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo No. 39, RT 006, Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 9/Pen.Pdt.P/2020/PN Pdp tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pen.Pdt.P/2020/PN Pdp tanggal 3 Agustus 2020, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 3 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Pdp., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ILHAM AKBAR pada tanggal 9 Mei 2018 Kisaran, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan buku nikah Nomor 165/08/V/2018.
3. Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak pemohon yang bernama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM lahir di Kisaran tanggal 6 April 2019 sesuai dengan akte kelahiran Nomor 1374-LU-18042019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 18 April 2020.
5. Bahwa pemohon ingin mengubah nama anak pemohon dari FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM menjadi MUHAMMAD FAHRAN ADILHAM karena sering sakit.
6. Bahwa mengenai perubahan nama anak pemohon tersebut, juga akan pemohon lakukan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-18042019-0004 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 18 April 2020 atas nama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM.
7. Bahwa untuk dapatnya pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas maka bersama ini Pemohon, memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Menetapkan untuk memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-18042019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 18 April 2020 atas nama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM lahir di Kisaran tanggal 6 April 2019 Anak laki-laki dari DITA KHAIRUNA NST dan ILHAM AKBAR, sehingga menjadi MUHAMMAD FAHRAN ADILHAM, lahir di Kisaran tanggal 6 April 2019, anak laki-laki dari DITA KHAIRUNA NST dan ILHAM AKBAR;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Pdp.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Dita Khairuna NST, Nomor 1209194709930005 tertanggal 24 September 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ILHAM AKBAR Nomor 1374011008180003 tertanggal 18 April 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM Nomor 1374-LU-18042019-0004 tertanggal 18 April 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama DITA KHAIRUNA NST dengan ILHAM AKBAR Nomor 165/08/V/2018 tertanggal 9 Mei 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Suami Pemohon, tanggal 3 Agustus 2020 tentang pemberian izin untuk mengganti nama Anaknya, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

**Saksi I. Yudhan Widian, menyatakan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan teman Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 39 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah pada Tahun 2018 di Medan dengan Suami Pemohon yang bernama ILHAM AKBAR;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon telah lahir 1 (satu orang anak laki-laki yang bernama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah untuk mengganti nama anaknya yang ada dalam Akte Kelahiran yang tertulis FAHRAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ADILHAM diganti menjadi MUHAMMAD FAHRAN ADILHAM

- Bahwa saksi mengetahui Alasan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut adalah anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi berkeyakinan Perubahan nama anak Pemohon tidak ada berkaitan dengan gelar Kebangsawanan maupun gelar Adat-istiadat setempat
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon sudah mengetahui tentang penggantian nama anaknya tersebut dan suami Pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkannya

## Saksi II. Runta Anggala Putra, menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Teman Orang Tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 39 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah pada Tahun 2018 di Medan dengan Suami Pemohon yang bernama ILHAM AKBAR;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon telah lahir 1 (satu orang anak laki-laki yang bernama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah untuk mengganti nama anaknya yang ada dalam Akte Kelahiran yang tertulis FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM diganti menjadi MUHAMMAD FAHRAN ADILHAM;
- Bahwa saksi mengetahui Alasan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut adalah anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi berkeyakinan Perubahan nama anak Pemohon tidak ada berkaitan dengan gelar Kebangsawanan maupun gelar Adat-istiadat setempat;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon sudah mengetahui tentang penggantian nama anaknya tersebut dan suami Pemohon telah menyetujuinya;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ILHAM AKBAR pada tanggal 9 Mei 2018 di Kisaran dan sekarang saya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah lahir anak yang bernama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM lahir pada tanggal 6 April 2020 di Kisaran, Sumatera Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang pertama yang ada dalam Akta Kelahiran yang tertulis FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM diganti menjadi MUHAMMAD FAHRAN ADILHAM;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon karena anak saya sering sakit-sakitan;
- Bahwa Suami Pemohon sudah mengetahui tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dan suami saya telah menyetujuinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak ada berkaitan dengan gelar Kebangsaan maupun gelar Adat-istiadat setempat

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian permohonan tersebut diatas;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Pdp.



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan Penetapan mengenai perubahan nama anak kandung Pemohon atas nama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM menjadi MUHAMMAD FAHRAN ADILHAM, yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai dan dicocokkan dengan aslinya serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Yudhan Widian dan saksi Runta Anggala Putra yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga alat bukti surat maupun Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yuridis yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lengkap di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo No. 39 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sebagaimana termuat dalam (Vide bukti P-1);
- Bahwa anak Pemohon lahir di Kisaran tanggal 6 April 2019 sesuai dengan Kartu Keluarga atas nama ILHAM AKBAR Nomor 1374011008180003 tertanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (Vide bukti P-2) serta Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-18042019-0004 (Vide bukti P-3) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 18 April 2020 dari hasil perkawinan antara Pemohon yang bernama DITA KHAIRUNA NST dengan Suami Pemohon yang bernama ILHAM AKBAR sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor 165/08/V/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kisaran

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Pdp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 9 Mei 2018 (Vide Bukti P-4);

- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan / pergantian nama anak Pemohon dari FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM menjadi MUHAMMAD FAHRAN ADILHAM karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa untuk perubahan nama tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Suami Pemohon dengan Surat Pernyataan (Vide Bukti P-5)
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon tersebut dari FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM menjadi MUHAMMAD FAHRAN ADILHAM pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-18042019-0004 yang sebelumnya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
- Bahwa untuk mengubah atau mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-18042019-0004 atas nama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM, salah satunya wajib memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri Padang Panjang akan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon adalah orang tua yang sah sehingga berhak mengajukan Permohonan Ganti Nama terhadap Anak Pemohon yang bernama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" maupun Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan" sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikaitkan dengan bukti Surat yaitu Kartu Keluarga atas nama ILHAM AKBAR Nomor 1374011008180003 tertanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (Vide bukti P-2), Kutipan Buku Nikah Nomor 165/08/V/2018 tertanggal 9 Mei 2018 diterbitkan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 9 Mei 2018 atas nama Pemohon dan Suami Pemohon (vide bukti P-4) dan Surat Pernyataan dari Suami Pemohon (vide bukti P-5) tersebut diatas, maka ternyata benar Pemohon adalah Orang Tua yang sah dari Anak Pemohon yang bernama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM, sehingga Pemohon berhak mengajukan Permohonan Ganti Nama terhadap Anak Pemohon yang bernama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga atas nama ILHAM AKBAR Nomor 1374011008180003 tertanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (Vide bukti P-2) diatas, maka ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 39, RT 006, Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, sehingga Pengadilan Negeri Padang Panjang menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan Perubahan Nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon mengganti nama anaknya tersebut berdasarkan keterangan saksi Yudhan Widian dan saksi Runta Anggala Putra karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan sebelum namanya

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Pdp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti, dan tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan menerangkan Pemohon ingin mengubah redaksi nama anak Pemohon tersebut yang bernama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM menjadi diubah menjadi MUHAMMAD FAHRAN ADILHAM dikarenakan selama menggunakan nama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM, anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon ganti namanya menjadi MUHAMMAD FAHRAN ADILHAM, menjadi lebih sehat, atas dasar tersebut Pemohon sebagai Ibu Kandung ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa atas nama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM Nomor 1374-LU-18042019-0004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tanggal 18 April 2020 maka sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang bahwa menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang bahwa oleh karena aturan tersebut terdapat alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memberi kuasa / izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi terkait dalam perkara Permohonan ini untuk membuat catatan pinggir pada Register yang terkait untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang sebagaimana merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut berarti Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah Undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui Surat-Surat yang diajukan menjadi bukti, keterangan para Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon serta diperkuat oleh keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan nama Pemohon dari FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM menjadi MUHAMMAD FAHRAN ADILHAM bukanlah dimaksudkan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula, maupun bukan dimaksudkan untuk mempersulit pembayaran hutangnya maupun untuk penyelundupan hukum, melainkan semata-mata hanya agar anak Pemohon tidak mudah sakit-sakitan;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentiosa*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa penggantian nama yang dipilih Pemohon tersebut, tidak berkaitan dengan gelar kebangsawanan, adat-istiadat masyarakat setempat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai religius, peraturan perundang-

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, ketertiban umum, kepatutan, kesusilaan, norma-norma sosial yang hidup berkembang dalam masyarakat setempat maupun untuk mengaburkan asal usul keluarga anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dalam petitum nomor 2 pada surat permohonan ini, Hakim berpendapat perlu ada perbaikan pada redaksionalnya, oleh karenanya redaksional dari petitum angka 2 diubah sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui Surat-Surat yang diajukan menjadi bukti, keterangan para Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon serta diperkuat oleh keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan terkait, maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 pada surat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum Permohonan Pemohon nomor 3, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Pdp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-18042019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 18 April 2020 atas nama FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM lahir di Kisaran tanggal 6 April 2019 Anak Laki-Laki dari DITA KHAIRUNA NST dan ILHAM AKBAR, sehingga menjadi sebagai berikut:  
Bahwa di Kisaran pada tanggal Enam April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah lahir **MUHAMMAD FAHRAN ADILHAM** Anak Ke Satu, Laki-Laki dari Ayah ILHAM AKBAR dan Ibu DITA KHAIRUNA NST;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-18042019-0004 atas nama anak Pemohon dari FAHRAN MUHAMMAD ADILHAM menjadi **MUHAMMAD FAHRAN ADILHAM**, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang untuk dicatitkan dalam catatan pinggir mengenai perbaikan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1374-LU-18042019-0004 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, oleh Prama Widianugraha, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan dibantu oleh Desifana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan dihadiri sendiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Desifana

Prama Widianugraha, S.H.

Perincian biaya:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK         | : Rp25.000,00 |
| 3. Materai     | : Rp6.000,00  |
| 4. Redaksi     | : Rp10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Pdp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp71.000,00  
(terbilang = tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 9 / Pdt.P / 2020 / PN Pdp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)